



**PUTUSAN**

Nomor 1134 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HELI TOLESA, S.Th;**  
Tempat Lahir : Luwuk;  
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/14 Desember 1974;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Nomor 164 KM 2  
Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk  
Kabupaten Banggai;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai tanggal 23 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELI TOLESA, S.Th. yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1134 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELI TOLESA, S.Th. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Buku Rekening Mandiri a.n. HELI TOLESA Nomor Rek 151-00-070673 9-7;
- Slip Penarikan Bank Mandiri a.n. Heli Tolesa;
- Slip Setoran Bank Mandiri a.n. Heli Tolesa;
- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan a.n. HELI TOLESA dari Majelis Pekerja;
- Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai;
- Buku Catatan Pinjaman a.n. Heli Tolesa;

Dikembalikan kepada pihak Gereja Jemaat Tasik Tiberias;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.B/2018/PN Lwk., tanggal 4 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELI TOLESA, S.Th. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan";

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELI TOLESA, S.Th. selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku Rekening Mandiri a.n. Heli Tolesa Nomor Rek.151-00-0706739-7;
- Slip Penarikan Bank Mandiri a.n. Heli Tolesa;
- Slip Setoran Bank Mandiri a.n. Heli Tolesa;
- Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan a.n. Helis Tolesa dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai;
- Buku catatan pinjaman a.n. Heli Tolesa;

Dikembalikan pada pihak Gereja Jemaat Tasik Tiberias;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1134 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 82/PID/2018/PT PAL., tanggal 20 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 85/Pid.B/2017/ PN Lwk tanggal 4 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HELI TOLESA, S.Th. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HELI TOLESA, S.Th. selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Buku Rekening Mandiri a.n. Heli Tolesa Nomor Rek.151-00-07067 39-7;
  - Slip Penarikan Bank Mandiri a.n. Heli Tolesa;
  - Slip Setoran Bank Mandiri a.n. Heli Tolesa;
  - Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan a.n. Helis Tolesa dari Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Kristen di Luwuk Banggai;
  - Buku catatan pinjaman a.n. Heli Tolesa;

Dikembalikan pada pihak Gereja Jemaat Tasik Tiberias;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/AKTA.PID/2018/PN LWK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Luwuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2018, Penuntut Umum

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1134 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Banggai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai pada tanggal 17 September 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 28 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu dari pidana penjara selama 3 (tiga) bulan diubah menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1134 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan dengan pemberatan”, melanggar Pasal 374 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa sebagai Pendeta yang mengelola keuangan jemaat gereja ternyata menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri guna membayar hutang, pengobatan anak-anaknya serta membayar biaya sekolah S-2 Terdakwa sebesar Rp36.952.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di Bank Mandiri dengan nomor rekening 151.00.0706739-7 yang semula atas nama Pendeta sebelumnya kemudian diganti menjadi atas nama Terdakwa;

2. Bahwa tindakan Terdakwa memakai uang milik gereja tersebut diketahui karena ada surat pemberitahuan dari Gereja Sinode KGLB Luwuk yang menanyakan mengapa Gereja Tasik Tiberias tidak mengirim uang setoran, ternyata setelah diadakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Harian (MPH) Gereja Tasik Tiberias diketahui bahwa Terdakwa telah menarik uang tabungan di rekening Bank Mandiri sejak bulan Maret 2016 sampai dengan Mei 2016 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Setelah ada pemeriksaan tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dipakainya dengan cara mencicil selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1134 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./  
Desnayeti M, S.H., M.H.  
Ttd./  
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd./  
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1134 K/Pid/2018